

**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

NUR AWALIYAH

NIM 19.21.2.1.145

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh :

NUR AWALIYAH

NIM 19.21.2.1.145

Surakarta 30 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Awaliyah

Nim : 19.21.2.1.145

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul ” **Paru Dheko (Lari Ikut) Akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 11 Mei 2023



Nur Awaliyah

NIM. 19.21.2.1.145

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Nur Awaliyah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara: Nur Awaliyah, NIM : 19.21.2.1.145 yang berjudul : "**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**". Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Dosen pembimbing



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003


HALAMAN PENGESAHAN

**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

Disusun Oleh :
NUR AWALIYAH
NIM 19.21.2.1.145

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa, 30 Mei 2023/ 10 Dzulqaidah 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I.,
M.A., Ph.D.
NIP. 198211232009011000

Penguji II



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198907222017011176

Penguji III



H. Soekhrudin Sirizar., M.A.
NIP.197206102003121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah).*

(QS Az Zariyat : 49)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang panjang tanpa batas dengan tetesan keringat dan air mata. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang senantiasa mendorongku dalam hal kebaikan dan memberikanku semangat, serta selalu berada di ruang waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Syukur kepada-Mu ya Rabb untuk segala nikmat dan hidayahmu. Segalanya terselesaikan atas kuasa Mu, hamba-Mu ini hanyalah makhluk yang selalu mengharapkan rahmat dari-Mu ya Rabb, dan juga kepada Sayyidina Muhammad SAW yang telah memberi syafaat dari zaman kegelapan hingga zaman yang baru ini.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Fatah dan Ibu Sitti Hafsa yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta sampai saat ini. Doa dan dukungannya selama mengerjakan skripsi sehingga berjalan dengan baik dan lancar.
3. Adik tercintaku Salsabilah dan Hamid yang selalu mendukung dan mau membantu apapun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Akil Ismail terima kasih telah menjadi suport system dan memberikan perhatian penuh serta dukungan untuk maju dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Sahabat saya Fania dan Nadia terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah dan membantu saat penulis membutuhkan bantuan untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Dan yang terakhir tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada diri saya yang sudah bertahan dan tidak menyerah sampai detik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهِبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....ى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رما	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2,	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khudzūna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, serta Sayyidina Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“*PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)*”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis dibantu dari banyak pihak, dengan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang memberikan ridho dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

5. Bapak Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2019, khususnya kelas HKI E yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Nur Awaliyah
19.21.21.1.145

ABSTRAK

Nur Awaliyah, NIM: 192121145, “**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**”.

Pernikahan dibangun atas dasar kesucian untuk membangun tujuan yang mulia. Hamil diluar nikah menjadi penyebab *paru dheko* di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan. *Paru dheko* adalah jalur pernikahan yang dilakukan dengan cara perempuan datang ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik *paru dheko* di Kelurahan Rukun Lima dan tinjauan fiqh munakahat terhadap *paru dheko*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berawal dari perumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, pengumpulan data lalu dilakukan analisis dan laporan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data berjenis data primer dengan melakukan wawancara dan juga jenis data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang *paru dheko* dan pernikahan dalam Fiqh Munakahat.

Paru dheko terjadi karena faktor hamil di luar nikah dan dilakukan untuk mendapatkan restu atau persetujuan orang tua agar terjadi sebuah pernikahan. Selama restu belum diberikan perempuan akan tinggal di rumah laki-laki sampai adanya pernikahan. Perempuan yang tinggal di rumah laki-laki biasanya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti pada umumnya. Meskipun demikian mereka belum dibolehkan sekamar oleh orang tua laki-laki. Dalam pandangan fiqh munakahat hukum menikahi wanita hamil memiliki beberapa perbedaan pendapat ulama, tetapi jika yang lebih diutamakan untuk menutupi aib keluarga, maka menikahi wanita hamil menjadi sah atau boleh dilakukan. Menikah motivasinya adalah ibadah maka proses pernikahan seharusnya berorientasi pada kesucian dan tidak didasari dengan zina.

Kata Kunci : *Paru Dheko, Fiqh Munakahat*

ABSTRACT

Nur Awaliyah, NIM: 192121145, "***PARU DHEKO (ELOPEMENT) DUE TO PREGNANCY OUTSIDE OF MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF FIQH MUNAKAHAT (Case Study in Rukun Lima Village, South Ende District, Ende Regency, East Nusa Tenggara)***".

Marriage is built on the basis of holiness to build a noble purpose. Pregnant out of wedlock is the cause of *paru dheko* in Rukun Lima Village, South Ende District. *Paru dheko* is a way of marriage that is carried out by the way women come to the man's with the agreement of both without telling their parents. This research was conducted to find out the practice of *paru dheko* in the Rukun Lima Village and review the fiqh munakahat of *paru dheko*.

The research method used is a qualitative approach method, with a type of field research. The data analysis technique used is linear analysis starting from the formulation of the problem, then the formulation of the hypothesis, data collection and analysis and research report. The data sources used are primary data sources by conducting interviews and also secondary data types related to this research such as books and journals that discuss *paru dheko* and marriage in fiqh munakahat.

Paru dheko due to factors of pregnancy out of wedlock and is done to get the blessing or approval of parents so that a marriage occurs. As long as the support has not been given, the woman will live in the man's house until there is a marriage. Women who live in men's houses usually do household chores as usual. Even so, they have not been allowed to share a room by their male parents. In the view of fiqh munakahat the law of marrying a pregnant woman has several differences of opinion among scholars, but if what is prioritized is to cover family disgrace, then marrying a pregnant woman is legal or permissible. The motivation for marriage is worship, so the marriage process should be oriented towards purity and not based on adultery.

Keywords: *Paru Dheko, Fiqh Munakahat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah :.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
1. Pernikahan Dalam Islam	6
2. Tujuan Pernikahan	8
3. Menikahi Wanita Hamil.....	8
4. Pengertian Perkawinan Menurut Adat	9
5. Pengertian <i>Paru Dheko</i>	10
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	14

4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>PARU DHEKO</i> DALAM	
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT	17
A. Pernikahan Menurut Islam.....	17
1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	20
4. Hikmah Pernikahan.....	22
5. Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Fiqh Munkahat.....	22
B. Konsep <i>Paru Dheko</i>	24
1. Pengertian Hukum Adat.....	24
2. Pernikahan Menurut Hukum Adat	26
3. Pengertian <i>Paru Dheko</i> (Lari Ikut)	27
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MASYARAKAT	
TENTANG TRADISI <i>PARU DHEKO</i> DI KELURAHAN RUKUN LIMA ..	29
A. Gambaran Umum Kelurahan Rukun Lima.....	29
1. Kondisi Geografis	29
2. Kondisi Demografis	29
3. Kondisi Pendidikan.....	30
4. Kondisi Keagamaan	30
5. Kondisi Ekonomi	31
B. Praktik <i>Paru Dheko</i> di Kelurahan Rukun Lima	32
1. Penyebab Terjadinya <i>Paru Dheko</i>	32
2. Waktu Terjadinya <i>Paru Dheko</i>	38
3. Tempat Tinggal Pada Saat Terjadinya <i>Paru Dheko</i>	38
4. Interaksi Pasangan <i>Paru Dheko</i> Dengan Orang Tua.....	39
C. Pandangan Masyarakat Tentang <i>Paru Dheko</i> (Lari Ikut).....	40

BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>PARU DHEKO</i> AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DI KELURAHAN RUKUN LIMA KECAMATAN ENDE SELATAN	43
A. Analisis Praktik <i>Paru Dheko</i> (Lari Ikut) Pada Kelurahan Rukun Lima.....	43
B. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap <i>Paru Dheko</i> di Kelurahan Rukun Lima	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tingkat pendidikan	30
Tabel 2 : Tabel mata pencaharian penduduk Kelurahan Rukun Lima.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara	55
Lampiran 2 : Hasil Transkrip Wawancara	56
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	64
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	65

**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh
NUR AWALIYAH
NIM 19.21.2.1.145

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh :

NUR AWALIYAH

NIM 19.21.2.1.145

Surakarta 30 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Awaliyah

Nim : 19.21.2.1.145

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul ” **Paru Dheko (Lari Ikut) Akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 11 Mei 2023



Nur Awaliyah

NIM. 19.21.2.1.145

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Nur Awaliyah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara: Nur Awaliyah, NIM : 19.21.2.1.145 yang berjudul : “**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**”. Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Dosen pembimbing



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003


HALAMAN PENGESAHAN

**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
(Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

Disusun Oleh :
NUR AWALIYAH
NIM 19.21.2.1.145

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa, 30 Mei 2023/ 10 Dzulqaidah 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I.,
M.A., Ph.D.
NIP. 198211232009011000

Penguji II



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198907222017011176

Penguji III



H. Soekhrudin Sirizar., M.A.
NIP.197206102003121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah).*

(QS Az Zariyat : 49)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang panjang tanpa batas dengan tetesan keringat dan air mata. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang senantiasa mendorongku dalam hal kebaikan dan memberikanku semangat, serta selalu berada di ruang waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

7. Syukur kepada-Mu ya Rabb untuk segala nikmat dan hidayahmu. Segalanya terselesaikan atas kuasa Mu, hamba-Mu ini hanyalah makhluk yang selalu mengharapkan rahmat dari-Mu ya Rabb, dan juga kepada Sayyidina Muhammad SAW yang telah memberi syafaat dari zaman kegelapan hingga zaman yang baru ini.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Fatah dan Ibu Sitti Hafsa yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta sampai saat ini. Doa dan dukungannya selama mengerjakan skripsi sehingga berjalan dengan baik dan lancar.
9. Adik tercintaku Salsabilah dan Hamid yang selalu mendukung dan mau membantu apapun dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Akil Ismail terima kasih telah menjadi suport system dan memberikan perhatian penuh serta dukungan untuk maju dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabat saya Fania dan Nadia terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah dan membantu saat penulis membutuhkan bantuan untuk penyelesaian skripsi ini.

12. Dan yang terakhir tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada diri saya yang sudah bertahan dan tidak menyerah sampai detik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

c. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

d. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....ى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رما	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2,	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khudzūna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, serta Sayyidina Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“*PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)*”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis dibantu dari banyak pihak, dengan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

11. Allah SWT yang memberikan ridho dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
13. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
14. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

15. Bapak Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
16. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
17. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
18. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
19. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
20. Teman-teman angkatan 2019, khususnya kelas HKI E yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Nur Awaliyah
19.21.21.1.145

ABSTRAK

Nur Awaliyah, NIM: 192121145, “**PARU DHEKO (LARI IKUT) AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**”.

Pernikahan dibangun atas dasar kesucian untuk membangun tujuan yang mulia. Hamil diluar nikah menjadi penyebab *paru dheko* di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan. *Paru dheko* adalah jalur pernikahan yang dilakukan dengan cara perempuan datang ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik *paru dheko* di Kelurahan Rukun Lima dan tinjauan fiqh munakahat terhadap *paru dheko*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berawal dari perumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, pengumpulan data lalu dilakukan analisis dan laporan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data berjenis data primer dengan melakukan wawancara dan juga jenis data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang *paru dheko* dan pernikahan dalam Fiqh Munakahat.

Paru dheko terjadi karena faktor hamil di luar nikah dan dilakukan untuk mendapatkan restu atau persetujuan orang tua agar terjadi sebuah pernikahan. Selama restu belum diberikan perempuan akan tinggal di rumah laki-laki sampai adanya pernikahan. Perempuan yang tinggal di rumah laki-laki biasanya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti pada umumnya. Meskipun demikian mereka belum dibolehkan sekamar oleh orang tua laki-laki. Dalam pandangan fiqh munakahat hukum menikahi wanita hamil memiliki beberapa perbedaan pendapat ulama, tetapi jika yang lebih diutamakan untuk menutupi aib keluarga, maka menikahi wanita hamil menjadi sah atau boleh dilakukan. Menikah motivasinya adalah ibadah maka proses pernikahan seharusnya berorientasi pada kesucian dan tidak didasari dengan zina.

Kata Kunci : *Paru Dheko, Fiqh Munakahat*

ABSTRACT

Nur Awaliyah, NIM: 192121145, "***PARU DHEKO (ELOPEMENT) DUE TO PREGNANCY OUTSIDE OF MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF FIQH MUNAKAHAT (Case Study in Rukun Lima Village, South Ende District, Ende Regency, East Nusa Tenggara)***".

Marriage is built on the basis of holiness to build a noble purpose. Pregnant out of wedlock is the cause of *paru dheko* in Rukun Lima Village, South Ende District. *Paru dheko* is a way of marriage that is carried out by the way women come to the man's with the agreement of both without telling their parents. This research was conducted to find out the practice of *paru dheko* in the Rukun Lima Village and review the fiqh munakahat of *paru dheko*.

The research method used is a qualitative approach method, with a type of field research. The data analysis technique used is linear analysis starting from the formulation of the problem, then the formulation of the hypothesis, data collection and analysis and research report. The data sources used are primary data sources by conducting interviews and also secondary data types related to this research such as books and journals that discuss *paru dheko* and marriage in fiqh munakahat.

Paru dheko due to factors of pregnancy out of wedlock and is done to get the blessing or approval of parents so that a marriage occurs. As long as the support has not been given, the woman will live in the man's house until there is a marriage. Women who live in men's houses usually do household chores as usual. Even so, they have not been allowed to share a room by their male parents. In the view of fiqh munakahat the law of marrying a pregnant woman has several differences of opinion among scholars, but if what is prioritized is to cover family disgrace, then marrying a pregnant woman is legal or permissible. The motivation for marriage is worship, so the marriage process should be oriented towards purity and not based on adultery.

Keywords: *Paru Dheko, Fiqh Munakahat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah :.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
1. Pernikahan Dalam Islam	6
2. Tujuan Pernikahan	8
3. Menikahi Wanita Hamil.....	8
4. Pengertian Perkawinan Menurut Adat	9
5. Pengertian <i>Paru Dheko</i>	10
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	14

4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>PARU DHEKO</i> DALAM	
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT	17
A. Pernikahan Menurut Islam.....	17
1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	20
4. Hikmah Pernikahan.....	22
5. Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Fiqh Munkahat.....	22
B. Konsep <i>Paru Dheko</i>	24
1. Pengertian Hukum Adat.....	24
2. Pernikahan Menurut Hukum Adat	26
3. Pengertian <i>Paru Dheko</i> (Lari Ikut)	27
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MASYARAKAT	
TENTANG TRADISI <i>PARU DHEKO</i> DI KELURAHAN RUKUN LIMA ..	29
A. Gambaran Umum Kelurahan Rukun Lima.....	29
1. Kondisi Geografis	29
2. Kondisi Demografis	29
3. Kondisi Pendidikan.....	30
4. Kondisi Keagamaan	30
5. Kondisi Ekonomi	31
B. Praktik <i>Paru Dheko</i> di Kelurahan Rukun Lima	32
1. Penyebab Terjadinya <i>Paru Dheko</i>	32
2. Waktu Terjadinya <i>Paru Dheko</i>	38
3. Tempat Tinggal Pada Saat Terjadinya <i>Paru Dheko</i>	38
4. Interaksi Pasangan <i>Paru Dheko</i> Dengan Orang Tua.....	39
C. Pandangan Masyarakat Tentang <i>Paru Dheko</i> (Lari Ikut).....	40

BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>PARU DHEKO</i> AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DI KELURAHAN RUKUN LIMA KECAMATAN ENDE SELATAN	43
A. Analisis Praktik <i>Paru Dheko</i> (Lari Ikut) Pada Kelurahan Rukun Lima.....	43
B. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap <i>Paru Dheko</i> di Kelurahan Rukun Lima	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tingkat pendidikan	30
Tabel 2 : Tabel mata pencaharian penduduk Kelurahan Rukun Lima.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara	55
Lampiran 2 : Hasil Transkrip Wawancara	56
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	64
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, serta adat istiadat yang kental. Bahkan semua seremonial dalam seluruh dimensi kehidupan sehari-hari senantiasa bersentuhan langsung dengan adat istiadat atau dengan kata lain acara yang digelar kerap kali menggunakan hukum adat, dalam hal ini salah satunya adalah pernikahan karena hampir semua orang mengalami pernikahan. Konteks acara pernikahan dalam budaya Ende berkaitan dengan hukum adat. Dalam Undang Undang juga diatur tentang pernikahan seperti pada undang-undang Nomor 1974 tentang perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dianggap sebagai suami istri yang sah jika perkawinan itu didasarkan pada aturan atau peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), Hlm 2.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah². Nikah secara bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan secara istilah *syara`* adalah akad ijab qabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan ridha ilahi.³

Pernikahan adalah akad yang sah yang berguna menyatukan kedua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam ikatan secara agama untuk membentuk sebuah keturunan. Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat nikah diantaranya :

1. Mempelai pria dan wanita, syarat bagi mempelai pria adalah Islam, ridha terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas dan tidak ada halangan *syara`* Misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Dan syarat bagi mempelai wanita juga tidak beda jauh dengan mempelai pria diantaranya adalah ridha terhadap pernikahan tersebut, Islam, jelas, tidak ada halangan untuk dinikahi, baik yang bersifat selamanya karena mahram, sementara misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain
2. Saksi, syarat menjadi saksi diantara lain cakap bertindak hukum, dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, merdeka.

² Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya, Mahkamah Agung, 2011 hlm 64.

³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2007).

3. Wali, wali dalam Islam dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki yang berasal dari mempelai perempuan, sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk untuk memberi kewenangan untuk menikahkan. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum, merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki dan adil.
4. Ijab dan qabul, syaratnya diantara lain adalah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis.⁴
5. Mahar, syarat mahar diantaranya adalah pemberian mahar harus berharga walaupun sederhana tetapi memiliki nilai, bukan barang curian dan harus jelas bentuknya.⁵

Paru dheko adalah salah satu jalur perkawinan yang dilakukan masyarakat Ende. “*Paru*” artinya lari dan “*dheko*” artinya ikut, ada juga sebutan lain yang digunakan untuk *paru dheko* adalah kawin lari. Secara istilah *paru dheko* yaitu keadaan dimana pria dan wanita tidak direstui untuk menikah dan wanita tersebut akan datang dengan sendirinya di rumah pria secara suka rela dan menetap dalam kurun waktu sehari-hari bahkan sampai berminggu-minggu hingga adanya persetujuan oleh keluarga kedua belah pihak. *Paru dheko*

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019), hlm. 9.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. (Malang : UMM Press, 2020) hlm. 23.

terjadi karena faktor hamil di luar nikah.⁶ Adapun ucapan perempuan ketika datang kerumah laki-laki yakni *moso maso peka iwa ka wa'u* artinya kalau saya (perempuan) sudah masuk rumah (laki-laki) tidak akan keluar lagi.⁷ Dampak yang paling berpengaruh ketika orang yang melakukan *paru dheko* bukan cuma penilaian buruk di mata masyarakat, tetapi mahar atau *belis* perempuan juga berpengaruh, yang awalnya nilai maharnya tinggi seketika akan menurun nantinya.⁸

Paru dheko (lari ikut) yang dilatarbelakangi hamil di luar nikah sering terjadi di Kelurahan Rukun Lima. Rukun Lima merupakan Kelurahan yang berada di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki 7.480 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduk setempat adalah bertani. Kelurahan Rukun Lima memiliki 10 RW, dan disetiap RW terdapat dua sampai tiga RT. Berdasarkan data yang dihasilkan dari wawancara 10 RW. Penyebab *paru dheko* seperti yang dijelaskan bapak SA selaku RW Puuzeze “Pernikahan dengan cara *paru dheko* disebabkan karena hamil di luar nikah”.⁹

Adapun alasan orang yang melakukan hal ini karena memang hubungan mereka tidak direstui keluarga, maka menurut mereka solusi dari hal tersebut

⁶ Asti Mahmud, “Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan *Paru Dheko* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Pendidikan Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makasar, hlm 54.

⁷ Subhan Bali. Tokoh Adat. Wawancara Pribadi, Kamis 2 Januari 2023, Jam 19.00-20.00 WITA.

⁸ M. Anshary. M.H. Daud. ”Fenomena Meningkatnya Kehamilan Diluar Nikah Akibat Belis Di Kota Ende Nusa Tenggara Timur, Tesis, Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Malang, 2012

⁹ Swedin. RW Setempat, Wawancara Pribadi, Rabu 1 Januari 2023, Jam 19.00-20.30 WITA

adalah hamil setelah itu *paru dheko*. Rata-rata setiap praktik *paru dheko* pasti disetujui oleh kedua keluarga. Apabila tidak disegerakan menikah maka hal ini akan menjadi aib yang besar bagi keluarganya, meski demikian masih ada yang sulit untuk memberikan restu dengan alasan perbedaan strata sosial.

Permasalahan mengenai *paru dheko* menurut peneliti sangat perlu diperhatikan, karena sudah menjadi hal lumrah untuk kalangan pasangan muda-mudi di Ende. Alasan lain yang menarik juga bagi peneliti untuk mengkaji masalah ini adalah alasan wanita sebagai pihak yang dirugikan masih mau merendahkan diri di hadapan laki-laki untuk dinikahi, dan alasan orang tua laki-laki bersifat pasif atau diam saja serta susah memberi restu, maka peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai “ ***Paru Dheko (lari ikut) Akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)***”.

B. Rumusan Masalah :

Melihat dari latarbelakangnya, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *paru dheko* (lari ikut) akibat hamil di luar nikah di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat tentang *paru dheko* (lari ikut) akibat hamil di luar nikah di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan praktik *paru dheko* (lari ikut) akibat hamil di luar nikah di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Munakahat terhadap tradisi *paru dheko* (lari ikut) akibat hamil di Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis : sebagai bentuk usaha mengembangkan keilmuan dalam masalah perkawinan terutama praktik *paru dheko* (lari ikut) akibat hamil.
2. Praktis : mengetahui tinjauan antara *paru dheko* dan Fiqh Munakahat akibat hamil di luar nikah khususnya di Kelurahan Rukun Lima Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E. Kerangka Teori

1. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah sesuatu ibadah sakral yang dianjurkan oleh nabi untuk melengkapi separuh agama. Secara bahasa *nikāḥ* berasal dari bahasa arab نِكَاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نَكَح. yang sinonimnya تَزَوَّج kemudian di terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan

perkawinan¹⁰. Secara etimologi nikah berarti “bercampur dan saling memasukan”. Sedangkan secara terminologi adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, baik dengan cara bersentuh, bercumbu, berhimpun dan lain sebagainya. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹¹

Pengertian perkawinan dijelaskan juga oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi yakni: ¹²

- a. Pernikahan menurut ulama Hanafiyah mendefenisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memilikih mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Pernikahan menurut ulama Asy-Syafi’i mengatakan bahwa perkakawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, ”*Fiqh Munakahat*”, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA,2009), hlm 10

¹¹ *Ibid* hlm 5

¹² *Ibid* hlm 17

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah memenuhi syariat Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam arti menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batinnya sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga satu sama lain.

Dalam dalil Al Quran dan hadis tujuan dari pernikahan dapat diuraikan seperti :

- a. Melaksanakan tuntunan para rasul, karena apabila kita menikah maka separuh agama kita sudah terpenuhi
- b. Menguatkan ibadah
- c. Menjaga kebersihan dan kebaikan diri
- d. Memperoleh keturunan
- e. Memperoleh ketenangan jiwa

3. Menikahi Wanita Hamil

Hampir semua ulama sepakat wanita yang telah berzina boleh dinikahi. Ulama Hanafiyah berpendapat wanita hamil tetap halal dinikahi jika dengan laki-laki yang menghamilinya, tetapi jika bukan dengan laki-laki yang menghamilinya maka perempuan ini tidak boleh dicampuri sampai ia melahirkan.¹³ Ulama Asy-syafi'i, mengatakan bahwa boleh menikahi wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya, dan juga boleh menikahi

¹³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana Prenada,2003), hlm. 124.

dengan laki-laki lain serta mencampurinya, karena menurut imam Asy-syafi'i nasab bayi dalam kandungan tidak mungkin ternodai dengan sperma suaminya membolehkan dengan syarat tertentu dan ada juga sebagian ulama yang melarangnya.

Menurut M Quraish Shihab, pada dasarnya pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai olehnya hukumnya sah-sah saja. Apabila anak yang dikandungnya lahir setelah 6 bulan masa akadnya maka anak tersebut adalah anaknya, dan apabila kurang dari 6 bulan si suami itu mengakui anak yang dikandung tersebut tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada yang bersangkutan.¹⁴

4. Pengertian Perkawinan Menurut Adat

Menurut hukum adat perkawinan bukan Cuma perikatan perdata akan tetapi perikatan adat, perikatan kekerabatan keluarga maupun tetangga. Yang mempengaruhi hubungan umum antar istri dan suami, anak, orang tua dan lainnya. Tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, acara adat dan keagamaan. Perkawinan adat biasanya dilakukan dengan langkah awal yakni pertunangan yang mana berguna untuk mengikat laki-laki dan perempuan¹⁵.

¹⁴ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, LP2M UIN Raden Intan (Lampung : 2017), hlm. 131.

¹⁵ Santoso, "Hakekat perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 Nomor 2, 2016, hlm. 430.

5. Pengertian *Paru Dheko*

Perkawinan lari itu ada dua macam yakni perkawinan lari bersama dan perkawinan yang di bawa lari. Perkawinan lari bersama bakal sejedoh (pihak yang ingin melakukan pernikahan) melakukan lari secara bersama-sama dengan tidak ada pertunangan yang diselenggarakan. Perkawinan ini sering juga disebut dengan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Sedangkan yang disebut dengan perkawinan di bawa lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan (mempunyai tunangan) atau yang akan dinikahkan dengan orang lain.¹⁶

Dilihat dari sudut pandang masyarakat Ende kawin lari atau *paru dheko* atau lari ikut adalah keadaan dimana pria dan wanita tidak diresdikan untuk menikah dan wanita tersebut akan datang dengan sendirinya di rumah pria secara suka rela tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dengan sembunyi-sembunyi dan menetap hingga adanya persetujuan oleh keluarga kedua belah pihak. Biasanya ketika sudah terjadi *paru dheko* pihak keluarga laki-laki akan memberitahu RT/RW setempat untuk ditangani.¹⁷ Tujuan utama *paru dheko* adalah agar pihak keluarga merestui hubungan kedua pasangan serta agar pria bisa bertanggung jawab atau tidak lari dari wanita yang dihamilinya.

¹⁶ Ardian Chandra Hariady, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Paru Dheko* Akibat Tingginya Mahar di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Prodi Perbandingan Mazhab, STIBA Makasar, Makasar, 2019.

¹⁷ Siti Nur Chalisa, "Faktor-Faktor Dan Dampak Penyebab Terjadinya Kawin Lari (*Paru Dheko*) Dilingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende NTT", *Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Pendidikan Dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

F. Tinjauan Pustaka

Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka akan dipaparkan terkait penelitian yang dilakukan.

Dalam skripsi Ardian Chandra Haryadi, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab Makasar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Paru Dheko* Akibat Tingginya Mahar di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur”. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah membahas faktor *paru dheko* yang mana salah satunya disebabkan karena *belis* atau mahar. Perbedaan Penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan dampak kadar mahar yang mengakibatkan *paru dheko*. Mahar (*belis*) yang tinggi sangat berpengaruh bagi laki-laki, karena dianggap menyebabkan perpecahan untuk masyarakat dan sangat dianggap memberatkan pihak laki-laki jika tidak mampu membayar.¹⁸ Sedangkan penelitian penulis lebih membahas kearah *paru dheko* karena hamil di luar nikah di Kelurahan Rukun Lima

Dalam skripsi Hudalinnas, UIN Alauddin Makassar, yang berjudul “Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”. Persamaan penelitian ini adalah praktik merariq dan *paru dheko* adalah sama-sama pengertian dari kawin lari. Paraktiknya pelaku *paru dheko* dan merariq mulanya adalah seorang pasangan yang memang

¹⁸ Ardian Chandra Hariady, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Paru Dhe’ko* Akibat Tingginya Mahar di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Prodi Perbandingan Mazhab, STIBA Makasar, Makasar, 2019.

memiliki hubungan khusus atau saling mencintai dan bertujuan untuk menikah. Perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang merariq atau kawin lari dalam adat lombok dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan skripsi penulis membahas *paru dheko* di Ende dalam tinjauan Fiqh Munakahat dan juga perbedaan cara kawin larinya yang mana setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing¹⁹

Dalam jurnal Wahyu Wibisana yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”.²⁰ Persamaan dengan penulisan skripsi ini adalah membahas hukum menikahi wanita hamil dari segi perspektif fiqh, yang mana pemicu utama praktik *paru dheko* (lari ikut) adalah hamil. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian ini membahas tentang hukum menikahi wanita hamil dalam perspektif hukum positif dan perspektif fiqh yang mana keduanya terdapat perbedaan hukum. Sedangkan skripsi penulis mengarah kepada hukum menikahi wanita hamil dalam perspektif fiqh munakahat.

Dalam jurnal Jakaria, Isnandar Aris Munandar yang berjudul Perkawinan Adat *Paru Dheko* di Ende Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende).²¹ Persamaan penelitian ini adalah

¹⁹ Hudalinnas, ” Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Diterbitkan, UIN Alauddin Makassar, Makassar,2012.

²⁰ Wahyu wibisana. “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*. Vol. 15 Nomor. 1, 2017.

²¹ Jakaria, dkk., “Perkawinan Adat *Paru Dheko* di Ende Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende)”. *Jurnal Al-Mizan*. Universitas Muhammadiyah Kupang. Vol.10 Nomor 1,2023.

menjelaskan faktor hamil di luar nikah adalah salah satu faktor yang membuat pasangan menempuh jalur *paru dheko*. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah Penelitian ini mengarah kepada faktor *paru dheko* yang terjadi di Kecamatan Nangapendadan juga membahas tentang pandangan ulama madinah tentang menikahi wanita tanpa wali. Sedangkan skripsi penulis lebih mengarah kepada *paru dheko* yang dikarenakan hamil dan hukum menikahi wanita hamil menurut fiqh munakahat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian. Suatu tempat yang dipilih suatu lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.²² Dalam hal ini penelitian akan yang dilakukan di Kelurahan Rukun Lima yang merupakan wilayah Ende yang masih kental dengan adat istiadat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yaitu pelaku, RW setempatnya serta tokoh adat. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh

²² Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusuna Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.95.

masyarakat kelurahan Rukun Lima, dimana populasi itu sendiri adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menjadi sampel adalah Ketua RW di Kelurahan Rukun Lima, dimana sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang di teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Data sekunder yang di peroleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet dan lain-lain yang ada kaitan yang dengan *paru dheko*(lari ikut).

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi bertepatan di Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis melakukan penelitian selama penyusunan penelitian dimulai sampai terpenuhinya data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian yakni pada tanggal 1 Januari sampai 30 Januari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara cermat. Jadi dalam penelitian ini penelitian melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait dan mengenai pandangan secara umum tentang proses *paru dheko* akibat hamil di Kelurahan Rukun Lima.

Observasi akan dilakukan dengan pedoman yang ada yang dilaksanakan untuk mengetahui seluruh pemersalahan penelitian secara mendalam.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan informasi dengan tanya jawab dengan responden. Dalam hal ini pemilihan narasumber yang akan diwawancara harus memenuhi kriteria yakni hamil di luar nikah dan yang melakukan praktik *paru dheko*. Hamil di luar nikah termasuk aib bagi kebanyakan orang maka pemilihan narasumber untuk penelitian ini sangat terbatas. Untuk teknik wawancara yang sesuai dengan penelitian ini adalah teknik purposive sampling yang mana pengambilan sampel menggunakan beberapa pertimbangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas antara pewawancara dan responden baik secara langsung ataupun via media. Peneliti mengadakan wawancara secara langsung maupun tidak langsung kepada RW, kepala KUA, tokoh adat dan pelaku *paru dheko* di Kelurahan Rukun Lima. Untuk keseluruhan jumlah responden adalah 10 orang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka analisis data berlangsung linier berawal dari perumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, pengumpulan data kemudian dilakukan analisis dan akhirnya penulisan laporan penelitian. Peneliti menggunakan data yang di peroleh dengan

bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, analisis induktif merupakan analisis yang berangkat dari pemikiran khusus ke umum.

H. Sistematika Penulisan

Terdiri dari beberapa sub berikut ini :

Bab I merupakan bagian dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, studi pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang berisi mengenai tinjauan secara umum yaitu pernikahan dalam Islam, pernikahan menurut hukum adat, praktik *paru dheko* (lari ikut) dan hukum menikahi wanita hamil.

Bab III adalah deskripsi data penelitian menjelaskan sekilas mengenai profil Kelurahan Rukun Lima meliputi wilayah, domisili, adat istiadat, bahasa, dan pandangan *paru dheko* pada masyarakat setempat.

Bab IV yaitu analisis bagaimana praktik *paru dheko* (lari ikut) akibat hamil di luar nikah pada Kelurahan Rukun Lima dan tinjauan fiqh munakahat terhadap *paru dheko* akibat hamil di luar nikah pada Kelurahan Rukun Lima.

Bab V yakni berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran pada bagian ini berisi hasil penelitian yang telah dicapai sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah pada bab satu. Saran berisi pesan-pesan dan usulan-usulan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *PARU DHEKO* DALAM PERSPEKTIF

FIQH MUNAKAHAT

A. Pernikahan Menurut Islam

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan kata yang diambil dalam bahasa arab *na-ka-ha* atau *zauj* yang berarti kawin atau perkawinan. Dalam arti sesungguhnya nikah memiliki arti menghimpit atau berkumpul dalam makna kiasannya bersetubuh. Pernikahan menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dalam ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, wali, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijāb qabūl*.²³ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al Quran seperti dalam surah An Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مِثْلُ وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²⁴

²³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 17

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), Hlm 115.

Sedangkan kata *zawwaja* dalam Al Quran salah satunya terdapat dalam surah al Ahzab ayat 37 :

وَادُّ تَقُولُ لِلَّذِي ۚ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ۗ زَوَّجْنَاكَهَا
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى قَسْطٍ مِنْهُمْ ۗ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan me nyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.²⁵

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi menyatukan pertalian suci atas nama Allah SWT bahwa kedua belah pihak siap membangun rumah tangga yang sakinah, aman, dan dipenuhi oleh rasa cinta terhadap Nya. Untuk membangun rumah tangga seperti ini harus didasari dengan firman Allah yakni Al Qur'an dan hadis nabi serta mengikuti undang-undang yang berlaku disuatu negara. Dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan adalah suatu kegiatan yang bersifat penting sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman-zaman sebelumnya. Perkawinan tidak bersifat individu tetapi menyatukan jaringan pada masyarakat sosial.

²⁵ *Ibid* hlm 673.

Dalam Islam pernikahan adalah hal yang sangat penting dan paling inti. Dalam Qur'an kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang pernikahan yang memiliki kata *nakaḥa* dan *zawwaja* yang berarti berpasangan.²⁶ Islam hadir mengatur cara kehidupan masyarakat terutama dalam lingkup berkeluarga, maka dari itu semua ayat dalam Al Qur'an merupakan tuntunan untuk seluruh umat menjalankan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan merupakan asas utama untuk membangun masyarakat yang baik, karena pernikahan dilakukan bukan hanya tentang kehidupan rumah tangga suami dan istri melainkan kedua keluarga besar.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam hadis Nabi pernikahan pada dasarnya memiliki hukum sunnah. Sedangkan ulama mengatakan pernikahan memiliki berbagai macam dasar, bisa menjadi wajib dan juga bisa juga menjadi sunnah. Adapun diantaranya hukum pernikahan bagi masing-masing orang berbeda-beda:²⁷

- a. Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, memberi nafkah kepada istri secara lahir maupun batin, membentuk rumah tangga yang sesuai dengan syariat Nya. Dan dikhawatirkan jika tidak melaksanakannya akan menjadi maksiat.

²⁶ Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ&SP, 1999), Hlm.1

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam islam*, (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), hlm. 8.

- b. Sunnah, hukum ini berlaku kepada seseorang yang mana apabila sudah mampu menikah dan memiliki kecukupan materi tetapi jika belum memiliki niat menikah dirinya bisa mengendalikan hawa nafsunya.
- c. Makruh, hukum ini berlaku untuk seorang yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin.
- d. Mubah, hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak memiliki faktor penghalang dan pendorong baginya untuk menikah.
- e. Haram, hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rumah tangga, sehingga apabila dilakukan pernikahan ditakutkan akan melantarkan istrinya.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dasar utama perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan atau ijab qabul, wali yang melangsungkan akad dengan dengan suami, dua orang saksi dan mahar atau mas kawin. Dalam tiap-tiap unsur termaktub beberapa syarat yang berlaku:²⁸

- a. Mempelai laki-laki, dengan syarat
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas
 - 4) Tidak ada halangan perkawinan

²⁸ Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : 2005), hlm. 89.

5) Bisa memberikan persetujuan

b. Mempelai perempuan, dengan syarat

1) Islam

2) Perempuan

3) Jelas

4) Tidak ada halangan perkawinan

5) Bisa memberikan persetujuan

c. Wali, dengan syarat

1) Laki-laki

2) Mempunyai hak wali

3) Dewasa

4) Tidak memiliki halangan perkawinan

d. Saksi, dengan syarat

1) Minimal dua orang laki-laki

2) Mengerti maksud akad

3) Dewasa

4) Islam

5) Hadir dalam ijab qabul

e. Mahar, dengan syarat

1) Jelas keadaan barangnya

2) Bukan barang ghasab

3) Bernilai, walaupun jumlah mahar sedikit tapi barang tersebut memiliki nilai.

4. Hikmah Pernikahan

Dalam pernikahan yang diperintahkan Allah tentu didalamnya terdapat hikmah diantaranya :²⁹

- a. Menyalurkan hasrat seksual manusia, karena pada dasarnya manusia itu di ciptakan berdampingan dengan nafsu. Maka dari itu menikah adalah cara untuk menyalurkan hasrat tersebut.
- b. Memperbanyak keturunan, mendidik anak menjadi anak yang soleh atau solehah serta menjaga nasab atau keturunan.
- c. Menciptakan naluri sebagai orang tua yang mana akan tumbuh perasaan cinta kasih serta keramahan yang menciptakan kebaikan bagi manusia lainnya.
- d. Menyadari sikap tanggung jawab memiliki istri dan anak menghadirkan sikap rajin dan sungguh-sungguh.
- e. Dengan pernikahan membuat tali kekeluargaan menjadi erat, dan memperteguh hubungan bermasyarakat.

B. Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Fiqh Munakahat

Ulama Asy Syafi'i dan ulama Hanafi mengatakan wanita hamil bukanlah termasuk dalam wanita yang haram dinikahi. Menikahi wanita hamil hukumnya sah entah itu dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Hal ini didasari karena wanita hamil tidak memiliki masa iddah dan untuk laki-laki yang bukan menghamili wanita tersebut juga boleh

²⁹ Rusdaya Basyri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, (Parepare : CV Kaaffah Learning Center, 2019), Hlm. 18.

menggauli istrinya ketika sudah menikah, karena menurut kedua ulama tersebut anak dalam kandungan tidak akan ternodai oleh sperma laki-laki.

Menurut ulama Hanabilah menikahi wanita hamil dikarenakan zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya boleh dinikahi kecuali telah memenuhi dua syarat, yang pertama wanita harus menyelesaikan masa iddahnya setelah melahirkan, yang kedua wanita harus bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Jika menikahi wanita pezina yang masih dalam masa mengandung maka akad nikahnya tidak sah.

Menurut ulama Malikiyyah menikahi wanita hamil baik itu budak ataupun wanita yang merdeka dengan laki-laki yang menghamilinya harus istibra' sampai ia melahirkan baru bisa dinikahkan. Apabila menikah dengan keadaan hamil maka akadnya batal. Adapun pendapat Ibn Hazm yang mengatakan “kedua pasangan boleh dinikahkan dan boleh bersenggama bila telah taubat dan dihukum dera (cambuk) karena keduanya sudah berzina”.

Dalam Al Quran juga dijelaskan tentang menikahi wanita pezina seperti pada QS An Nur ayat 3 :

لِّلرِّائِيْنَ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۗ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلٰى

اَلْمُؤْمِنِيْنَ

*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*³⁰

C. Konsep Paru Dheko

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *adatrech*. Orang pertama yang menggunakan istilah *adatrecht* adalah Christian Snouck Hurgronje (Abdul Ghafar), dalam tulisannya *De Atjehers* (orang-orang Aceh). Ia adalah seorang Ahli Sastra Ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah tersebut kemudian digunakan oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. Istilah *adatrecht*, dalam berbagai literatur pada saat itu digunakan sebagai Hukum Adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Di Indonesia diartikan sebagai perilaku yang dilakukan berulang-ulang yang diikuti oleh lainnya, sehingga secara turun temurun melakukan sesuatu yang sama, pada akhirnya mengikat dan ditaati. Ada beberapa ungkapan definisi Hukum adat yang dikemukakan oleh para Tokoh, yakni :³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 543

³¹ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018), Hlm.16.

a. Menurut B Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang dipenuhi kewibawaan dalam praktiknya diterapkan begitu saja. Dalam artian tidak adanya keseluruhan peraturan dalam kelahirannya dinyatakan sangat mengikat.

b. F.D Holleman

Hukum adat adalah norma hukum, norma hidup yang di sertai sanksi dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk dituruti dan dihormati oleh warga tanpa mempedulikan adanya kepitisan tugas hukum.

c. Logemann

Hukum adat adalah norma-norma hidup dan pergaulan hidup bersama. Yakni aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh warga. Norma ini memoloki sanksi yang ringan dan berat.

d. L.Pospisil

Hukum adat adalah kegiatan atau aktivitas dalam sebuah kebudayaan yang memiliki fungsi pengawasan sosial.

e. Soekanto

Hukum adat adalah kompleks adat yang umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum.

f. Soepomo

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang berada dalam peraturan yang tidak tertulis, meliputi aturan-aturan hidup meskipun

tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi harus ditaati dan didukung oleh masyarakat dilandaskan asas keyakinan bahwasanya aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

2. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Pandangan hukum adat di Indonesia selalu mengalami perubahan. Hukum adat memiliki istilah sendiri terkait hubungan dengan masyarakat. Pernikahan menurut hukum adat bukan hanya mengaitkan dua belah pihak laki-laki dan perempuan akan tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat adat. Susunan masyarakat adat di Indonesia ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan campuran. Adapun bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia diantaranya :³²

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang pemberiannya (pembayaran) uang (barang) jujur, kebanyakan berlaku di lingkungan masyarakat adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal).

b. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda adalah kebalikan dari perkawinan jujur, umumnya perkawinan ini berlaku di lingkungan masyarakat matrilineal, yang mana mempertahankan garis keturunan pihak ibu.

³² Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014), Hlm. 25.

c. Perkawinan Bebas (mandiri)

Perkawinan ini berlaku pada masyarakat yang bersifat parental (keorangtuaan), sebagaimana berlaku dikalangan suku Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Dan beberapa kalangan masyarakat yang modern

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran ialah perkawinan yang terjadi bila kedua mempelainya berbeda suku bangsa, adat budaya ataupun agama. Pada mulanya hukum adat dan hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi seiring perkembangan zaman hukum adat memberikan solusi atau jalan keluar untuk melangsungkan perkawinan campuran.

3. Pengertian *Paru Dheko* (Lari Ikut)

Paru dheko adalah istilah jalur pernikahan di kalangan masyarakat Ende. *Paru* artinya lari dan *dheko* artinya ikut. Istilah *paru dheko* juga biasa di sebut kawin lari, seperti yang kita ketahui tiap kawin lari di berbagai daerah memiliki arti berbeda. Kawin lari pada dasarnya diartikan sebagai bentuk perkawinan sepihak, yang mana perkawinan ini tidak didasari atas restu orang tua. Menurut kebiasaan masyarakat di Rukun Lima praktik *paru dheko* termasuk dalam hukum perkawinan adat di Ende. Pasangan yang memilih *paru dheko* biasanya dikarenakan faktor ekonomi, persetujuan orang tua, hamil dan *belis*.

Proses *paru dheko* yang dilakukan masyarakat Rukun Lima yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua, dengan terpaksa berdasarkan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Praktik *paru dheko* memang tidak sinkron dengan hukum adat, yang mana ketika sebelum terjadi pernikahan biasanya pihak laki-laki akan mendatangi rumah perempuan dengan cara melamar, tetapi *paru dheko* ini menjadi penyimpangan, karena perempuan yang mendatangi rumah laki untuk menetap sehari-hari sampai berminggu-minggu dan tidak pulang lagi. *Paru dheko* adalah faktor yang terjadi karena kehamilan di luar nikah dan tidak adanya restu orang tua, maka biasanya akan berdampak hubungan yang tidak harmonis bagi keluarga pelaku dan akan berdampak bagi perkawinan itu sendiri. Tujuan *paru dheko* adalah agar direstui keluarga agar bisa menikah.

Untuk menempuh kehidupan pernikahan biasanya di perlukan kesiapan yang matang baik dari segi psikologi dan ekonomi. *Paru dheko* yang dilakukan remaja dan belum memiliki pekerjaan tetap tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, begitupun dengan perempuan yang belum matang secara psikologis akan menimbulkan masalah dan sulit untuk menyelesaikannya secara dewasa, dan ini akan sangat berdampak bagi kehidupan pernikahan kedepannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *PARU DHEKO* DI KELURAHAN RUKUN LIMA

A. Gambaran Umum Kelurahan Rukun Lima

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Rukun Lima merupakan salah satu bagian atau perangkat di wilayah kerja Kecamatan Ende Selatan. Pada peta satelit wilayah Kelurahan Rukun Lima berada di titik koordinat garis lintang, garis bujur, dengan luas wilayah 337 hektar dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Mbongawani
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Paupanda
- a. Sebeah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tetandara
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Sawu.¹

2. Kondisi Demografis

Kelurahan Rukun Lima mempunyai 10 (sepuluh) Rukun Warga dan masing-masing Rukun Warga memiliki 3 sampai 4 Rukun Tetangga. Berdasarkan informasi tahun 2023 jumlah penduduk Kelurahan Rukun Lima sebanyak 7.480 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri atas 3.687 penduduk laki-laki dan 3.793 penduduk perempuan. Jumlah penduduk tadi sudah terbagi ke dalam 1.867 Kartu Keluarga.

¹ Laporan Bulanan Kelurahan Rukun Lima Bulan Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Ende Kecamatan Ende Selatan 2022.

3. Kondisi Pendidikan

Terdapat 10 sarana pendidikan di Kelurahan Rukun Lima, mulai dari jenjang TK ada sebanyak 3 buah, SD sebanyak 3 buah, SMP sebanyak 2 buah, SMA sebanyak 2 buah.²

Tabel 1
Tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak / belum sekolah	687	687	1374
2	TK/PAUD	27	35	62
3	Belum tamat SD	705	728	1.433
4	SD	654	716	1.370
5	SLTP	490	481	971
6	SLTA	932	855	1.787
7	Diploma	33	102	135
8	Strata I,II,III	149	190	339

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Rukun Lima Bulan Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Ende Kecamatan Ende Selatan 2022.

4. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk di Kelurahan Rukun Lima memeluk agama islam, namun begitu ada juga minoritas penduduk yang memeluk agama katolik dan protestan. Berdasarkan data tahun 2023, penduduk Kelurahan Rukun Lima sebanyak 5.505 jiwa, sedangkan yang beragama katolik sebanyak 1.812 jiwa dan yang beragama protestan sebanyak 165 jiwa.

² Laporan Bulanan Kelurahan Rukun Lima Bulan Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Ende Kecamatan Ende Selatan 2022.

Untuk tempat peribadahan Kelurahan Rukun Lima terdapat 5 buah masjid, 2 buah mushola dan 1 gereja.

Kerukunan umat beragama penduduk Kelurahan Rukun Lima keadaannya sejuk, rukun, dan saling menghormati. Penduduk telah melaksanakan kerukunan beragama serta taat dengan aturan agama yang di anutnya. Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan penduduk yang beragam islam di Kelurahan Rukun Lima adalah Pengajian bapak/ibu di masing-masing RW dan Kelompok Yasinan dan Tahlil di masing-masing Masjid, serta TPA di masing-masing Masjid. Untuk penduduk yang beragama Kristen dan Katolik rutin melaksanakan peribadahan di Gereja tiap minggu sekali dengan baik.

5. Kondisi Ekonomi

Keadaan penduduk di Kelurahan Rukun Lima masih terbelang menengah ke bawah. Mayoritas penduduk di Kelurahan Rukun Lima memiliki mata pencaharian sebagai buruh dan PNS. Namun ada juga segelintir penduduk yang bermata pencaharian sebagai industri, nelayan TNI/POLRI, bertani dan lain-lain.³

Berikut adalah data mata pencaharian penduduk Kelurahan Rukun Lima Tahun 2023:

³ Laporan Bulanan Kelurahan Rukun Lima Bulan Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Ende Kecamatan Ende Selatan 2022.

Tabel 2
Tabel mata pencaharian penduduk Kelurahan Rukun Lima

No	Mata pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Buruh	350	-	350
2	PNS	122	210	332
3	Bertani	225	57	282
4	Nelayan	189	2	191
5	Usaha dagang	85	105	190
6	TNI / POLRI	27	-	27
7	Pedagang /penjual ikan basah	159	103	262
8	Pensiunan	35	11	46
9	Industri	4	170	174
10	Pegawai/ swasta	156	109	265

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Rukun Lima Bulan Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Ende Kecamatan Ende Selatan 2022

B. Praktik *Paru Dheko* di Kelurahan Rukun Lima

1. Penyebab Terjadinya *Paru Dheko*

Paru dheko atau lari ikut adalah sesuatu yang sangat lumrah dikalangan masyarakat Ende. Faktor pemicu sudah dipastikan karena hamil di luar nikah. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informan sebanyak 8 orang. Diantaranya 3 pasangan suami istri, 2 orang ketua RW Rukun Lima, 1 orang kepala KUA Kecamatan Ende Selatan. Berikut beberapa informasi yang di dapat peneliti pada saat wawancara :

a. Informan pasangan S dan P

Pasangan S dan P adalah pasangan yang menikah menggunakan jalur *paru dheko*. Merujuk pada hasil wawancara bersama informan yang

melakukan *paru dheko* ini, sang suami menuturkan bahwa, pada mulanya mereka menjalin hubungan pacaran selama satu tahun, atas dasar suka sama suka, keduanya sering melakukan komunikasi dan pertemuan secara intens dan ia melanjutkan bahwa sehingga terjadilah suatu pola hubungan yang tidak sehat menurut agama yakni perzinahan kemudian mengalami kehamilan.

Lebih jauh kedua pasangan ini memiliki kesamaan persepsi perbuatan yang mereka lakukan adalah lantaran memang kesengajaan. Mereka menyadari bahwasannya apa yang dilakukan itu kontras dengan ajaran agama yang dianut. Lebih jauh dalam wawancara ini, peneliti juga menanyakan perihal kehidupan ekonomi kedua belah pihak sebelum menjadi suami istri. Dikatakan oleh sang suami bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya adat Ende mengharuskan pihak laki-laki memberikan belis atau mahar yang besar apabila jalan menuju jenjang pernikahan ditempuh dengan cara melamar atau ungkapan dalam bahasa Endenya disebut (*ana aze*) hal inilah yang juga menjadi alasan mendasar bagi keduanya untuk mengambil keputusan agar supaya mereka dapat menempuh dengan jalur *paru dheko* untuk dapat sampai pada jenjang pernikahan.

Sang suami juga menjelaskan bahwa mereka sangat menginginkan agar hubungan yang dijalani dapat sampai kejenjang pernikahan dan merekapun telah melakukan pendekatan secara halus kepada orang tua dan keluarga dari sang istri sebelum kejadian ini,

namun jawaban yang didapatkan adalah pihak keluarga istri tetap menginginkan *belis* atau mahar yang besar, oleh karena itu menimbang hal tersebut mereka telah berencana untuk melakukan atau menempuh jalur pernikahan dengan cara *paru dheko*. Lebih lanjut pasangan suami istri ini mengutarakan bahwa mereka berdua tatkala tengah mengalami persoalan hamil di luar nikah ini memang menghadapi persoalan baru yakni pertentangan antar keluarga.

b. Informan pasangan N dan K

Informan pasangan N dan K juga pasangan yang melakukan praktik *paru dheko* yang mana alasan *paru dheko* pasangan ini adalah faktor kehamilan. Berikut ini merupakan uraian hasil wawancara bersama sepasang suami istri yang merupakan informan kedua dalam penelitian ini. Pada mulanya sang suami dan istri mengutarakan bahwa mereka berdua adalah teman tatkala sedang duduk di bangku sekolah menengah atas, pada waktu itu mereka menjalin hubungan pacaran.

Keduanya tetaap menjalin hubungan yang intens, dan senada dengan apa yang ungkapkan oleh informan 1 diatas bahwa mereka berdua ini pun kerap kali melakukan hubungan yang di luar batas kewajaran sesuai tuntunan agama, mereka kerap kali melakukan panjajakan secara fisik dan menyebabkan kehamilan. Kondisi tersebut diciptakan dengan sengaja agar bisa menempuh perkawinan dengan jalur *paru dheko*. Pada bagian lain mereka berdua juga mengatakan bahwa

lantaran sang istri (pihak wanita) dari kalangan non muslim juga menjadi penghalang besar untuk menikah dan direstui.

c. Informan pasangan S dan A

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan ketiga ini peneliti menemukan beberapa fakta terkait alternatif jalur pernikahan *paru dheko* yang mereka tempuh untuk menuju jenjang pernikahan hal itu dapat diuraikan dalam narasi berikut ini. Menurut pengakuan sang suami mereka menempuh pernikahan dengan cara *paru dheko* memang dikarenakan kondisi istri yang sudah hamil. Senada dengan informan 1 dan 2 mereka menciptakan kondisi ini dengan sengaja lantaran agar bisa menikah

Pernikahan pasangan ini tidak mendapat restu dari saudara kandung sang wanita, yang mana seharusnya saudara kandung sang wanita ini akan menjadi wali pernikahan oleh karena ayah kandung dari wanita ini telah meninggal dunia. Peneliti mencoba menggali info lebih jauh terkait alasan mengapa saudara kandung yang bersangkutan tidak merestui dan enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut, namun informan tetap tidak mau mengatakan hal yang sesungguhnya terjadi.

d. Informan saudara S

Informan saudara S atau Swedin adalah ketua RW Puzeze yang ada di Kelurahan Rukun Lima. Bapak Swedin mengutarakan bahwa selama ia dipercayakan menjadi ketua RW, beliau menemukan persoalan-persoalan hamil di luar nikah dan menempuh jalan *paru dheko*

sebagai alternatif untuk mencapai jenjang pernikahan, ia menjelaskan bahwa beragam motif yang mendasari terjadinya *paru dheko* ini salah satunya adalah hamil diluar nikah, memang disatu pihak sangat banyak peristiwa *paru dheko* ini terjadi dilatarbelakangi oleh masalah hamil diluar nikah, bahkan ada yang sudah melahirkan baru dinikahkan, namun dilain pihak juga dilatarbelakangi oleh tidak ada restu dari orang tua lantaran perbedaan strata sosial dan ekonomi. Namun kebanyakan kasus atau persoalan yang terjadi dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi dan tidak adanya restu orang tua yang dikarenakan oleh perbedaan kelas sosial.

e. Informan saudara F

Informan saudara F atau Farid merupakan ketua RW Karara yang berada dilingkup Rukun Lima. Berdasarkan hasil wawancara terarah dan mendalam peneliti mendapatkan sejumlah informasi yang melatarbelakangi terkait alternatif *paru dheko* yang ditempuh oleh sejumlah pasangan. Pak Farid menegaskan bahwa selama menjadi ketua RW ia kerap kali diliputi dengan permasalahan-permasalahan warganya yang hamil diluar nikah dan menempuh jalur *paru dheko*. Ia juga mengatakan bahwa ketika menjadi mediator dalam penyelesaian kasus-kasus seperti diatas membutuhkan pendekatan yang baik untuk dapat menyamakan tanggapan atau menghadirkan kata mufakat demi penyelesaian setiap permasalahan.

Pak Farid menambahkan bahwa seringnya terjadi kasus-kasus demikian dalam frekuensi yang banyak menjadikan masyarakat setempat berasumsi bahwa persoalan hamil diluar nikah adalah persoalan biasa. Kendati hal itu sangat bertolak dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengatakan bahwa faktor-faktor seperti adanya kesetaraan kelas sosial, dan tiadanya restu orang tua menjadi alasan mutlak bagi terciptanya alternatif *paru dheko*. Faktor-faktor tersebut menjadi elemen yang dijadikan penyebab dalam kasus-kasus *paru dheko* yang terjadi di wilayahnya.

f. Informan saudara A

Saudara A atau Ahmad Muhammad selaku kepala KUA Ende Selatan. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala KUA kecamatan Ende selatan yang dimana Kelurahan Rukun Lima berada dibawah wilayah pembinaannya. Peneliti memperoleh sejumlah informasi yang turut memperkuat tulisan ini bahwa kurangnya perhatian dan pendidikan agama dari orang tua yang diajarkan sejak anak-anak mereka kecil menjadi pemicu hamil diluar nikah dan efek dominannya adalah *paru dheko*. Ia juga melanjutkan bahwa penyebab lain dari terjadinya *paru dheko* ini adalah hubungan yang tidak direstui karena perbedaan latar belakang agama, tetapi sejauh ini menurut beliau semuanya dapat terselesaikan dengan baik melalui jalur pernikahan.

2. Waktu Terjadinya *Paru Dheko*

Paru dheko atau lari ikut biasanya terjadi di malam hari, dikarenakan malam adalah waktu yang digunakan orang untuk beristirahat. Konteks *paru dheko* sendiri adalah pergi dengan cara sembunyi-sembunyi, yang mana sudah direncanakan oleh kedua pasangan, maka dari itu dilakukan diwaktu yang sepi. Perempuan yang mendatangi rumah laki-laki hanya membawa pakaian seadanya dan dibungkus plastik berwarna merah. Adapun sebutan untuk perempuan tersebut ialah *Ofai Tas Toro* yang artinya perempuan tas merah. *Ofai* yang berarti perempuan, *Tas* yang berarti plastik dan *Toro* yang berarti merah. Sebutan ini sangat familiar dikalangan masyarakat, hal ini dilakukan lantaran agar tidak dicurigai ketika bertemu atau berpapasan dengan orang lain.⁴

3. Tempat Tinggal Pada Saat Terjadinya *Paru Dheko*

Paru dheko adalah adat turun temurun dari nenek moyang, dan termasuk dalam hukum pernikahan adat di masyarakat. Zaman dulu tempat tinggal perempuan yang *paru dheko* adalah di rumah tetangga laki-laki. Mulanya perempuan akan datang ke rumah laki-laki membawa pakaian seadanya dan kemudian orang tua laki-laki akan meminta si perempuan menempati rumah tetangga laki-laki tersebut. Namun sekarang sudah terjadi banyak perubahan zaman, tempat yang di tinggali perempuan pada saat *paru dheko* saat ini adalah rumah si lelaki itu sendiri.

⁴ Musa Pua. RW Setempat, Wawancara Pribadi, Jumat 20 Januari 2023, Jam 16.00-16.30 WITA.

Ia akan menempati rumah tersebut sampai adanya keputusan untuk menikah dari kedua belah pihak keluarga. Meskipun tinggal bersama perilaku mereka di dalam rumah selayaknya orang yang belum menikah, karena akan selalu diawasi oleh orang tua laki-laki, tetapi perempuan akan melakukan tugas rumah tangga seperti berbenah, memasak, menyapu dan lainnya.

4. Interaksi Pasangan Dengan Orang Tua Ketika *Paru Dheko*

Komunikasi atau interaksi pasangan *paru dheko* terhadap orang tua masing-masing pasti awalnya mengalami pro dan kontra. Pihak orang tua perempuan yang mengetahui anaknya *paru dheko* biasanya akan merespon masalah dengan 2 anggapan yang pertama orang tua perempuan pastinya kecewa dan akan marah ketika mengetahui perbuatan anaknya demikian, tetapi masih berempati dan menerima keputusan anaknya, yang kedua orang tua yang tidak mau menerima tindakan anaknya dan merasa di permalukan sehingga akan lepas tanggungjawab dalam masalah tersebut serta menyerahkan semua keputusan pada pihak laki-laki.

Hal ini tidak jauh beda dengan interaksi antara laki-laki dan orang tuanya, yang mana pasti mendapatkan respon yang sama seperti pihak dari orang tua perempuan. Dengan demikian bisa disimpulkan praktik *paru dheko* menjadi problem rusaknya komunikasi antar keluarga.

C. Pandangan Masyarakat Tentang *Paru Dheko* (Lari Ikut)

Kabupaten Ende merupakan sebuah kabupaten yang memiliki kemajemukan dalam hal budaya, salah satunya adalah budaya perkawinan atau pernikahan. Budaya pernikahan yang terdapat di suku Ende khususnya dirangkum kedalam 13 hukum perkawinan secara adat dan sistem *Paru dheko* merupakan salah satu sistem pernikahan yang kerap kali digunakan oleh khalayak Ende diantara ketiga belas hukum perkawinan yang diterapkan dalam hukum perkawinan adat Ende itu. Tentu yang menggelitik kita apa alasan sehingga lebih banyak orang cenderung menggunakan sistem *paru dheko* ini , atau pertanyaan lain yang muncul apa kelebihan atau kemudahan yang diperoleh tatkala menempuh jalur *paru dheko* ini.

Paru dheko dapat dimaknai sebagai suatu sistem pernikahan yang ditempuh dengan cara perempuan pergi kerumah laki-laki dan menetap didalamnya yang dibarengi dengan suatu pernyataan yang ia ungkapkan maksud dan tujuannya. Dalam konteks tertentu kendatipun tidak menyatakan maksud dan tujuan kedatangannya, orang tua dari pihak laki-laki dengan sendirinya sudah menegetahui maksud dan tujuan kedatangannya tersebut, mengapa? Sebut saja dikarenakan kondisi hamil. Memang sudah merupakan suatu kondisi mutlak bahwa ketika sang wanita mendatangi rumah laki-laki untuk *paru dheko* pasti dilatarbelakangi dengan sejumlah alasan. Alasan-alasan tersebut adalah semisal, telah mengandung , atau beda agama, tidak ada restu orang tua lantaran perbedaan strata sosial, ataupun alasan-alasan lainnya yang masih belum dijelaskan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas telah dikemukakan bahwa berbagai hal yang menjadi alasan penentu seseorang menempuh jalur *paru dheko* ini. Umpunya disebabkan karena perbedaan sosial maka orang tua perempuan akan sangat tidak rela jika anaknya yang perempuan menjalin hubungan dengan laki-laki dari kalangan ekonomi terbatas begitu pula sebaliknya. Bertolak pada kondisi ini maka sangat memungkinkan bagi pasangan yang berniat untuk menikah itu untuk menempuh jalur *paru dheko* ini, sebab *paru dheko* akan meringankan beban biaya yang dikeluarkan dalam hal *belis* adat yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya dalam sistem perkawinan *ana aze* (masuk minta) atau melamar akan dikenakan *belis* yang besar apalagi jika sang wanita memiliki gelar dan pekerjaan. Keadaan ini cukup dijadikan alasan mengapa dalam jumlah yang sangat penting seseorang lebih cenderung menggunakan metode ini, atau dalam kondisi berebeda pasangan yang hamil diluar nikah akan menempuh jalur *paru dheko* ini agar dipermudah jalan pernikahannya, hal itu dikarenakan orang tua akan berfikir mengenai aib keluarga ketimbang harus mengutamakan urusan *belis*. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas didapatkan sejumlah testimoni warga Ende terkait sistem *paru dheko* ini. Peneliti mencoba untuk merangkumnya menjadi satu kesatuan dalam uraian singkat berikut. Musti diakui bahwa adat budaya Ende sampai kapan pun akan sulit tergerus kendati dunia mengalami suatu gejala modernisme.

Hal ini didasarkan atas pengamatan peneliti sejauh ini bahwa pelaku implementasi hukum adat ini bukan hanya saja dari kaum yang tidak

berpendidikan bahkan eksistensi budaya adat ini turut dilestarikan oleh mereka yang nota bene memiliki gelar dan jabatan, tidak kurang mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan tinggi. Sebut saja profesor ilmu budaya yang akan terus secara teoritis mengajarkan kepada mahasiswanya tentang pelestarian budaya, apalagi teori itu didapat berdasarkan kenyataan dan itu telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk seutuhnya menerapkan hukum Islam secara kafah, oleh karena itu akan sangat sulit menafikan budaya *paru dheko* ini, karena disatu pihak dipandang wajar dan sangat tidak dipermasalahkan namun dilain pihak dalam irisannya dengan hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang tidak wajar dan sekaligus juga kurang terhormat. Secara umum warga berpandangan tidak masalah sistem ini diterapkan tetapi dikembalikan pada konteks penyebab *paru dheko*. Sebagaimana yang telah diaktakan bahwa masyarakatan Islam Ende pun tidak mempermasalahkan itu selama *paru dheko* itu dilakukan bukan dengan sebab hamil ataupun telah hamil sebelum menikah.

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK *PARU DHEKO* AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DI KELURAHAN RUKUN
LIMA KECAMATAN ENDE SELATAN**

A. Analisis Praktik *Paru Dheko* (Lari Ikut) Akibat Hamil Di Luar Nikah

Pada Kelurahan Rukun Lima

Eksistensi Kebudayaan dan adat istiadat menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan itu sudah ada sejak dahulu kala sebelum hadirnya agama, di Nusa Tenggara Timur secara geografis terbentang beragam suku yang mendiami diseluruh penjuru wilayahnya. Secara spesifik dapat dikatakan suku-suku yang sangat banyak itu memiliki budaya yang sangat karakteristik dan itu terlihat dalam berbagai bentuk sub item budaya misalnya seperti budaya pernikahan atau implementasi adat istiadat dalam hukum perkawinan.

Paru dheko (lari ikut) merupakan salah satu jalur pernikahan yang dilakukan antara kesepakatan perempuan dan laki-laki dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain. *Paru dheko* merupakan salah satu jalur pernikahan yang mana penyebabnya terjadi karena hamil. Kehamilan terjadi dikarenakan faktor *belis*, restu orang tua, dan beda agama. Praktik *paru dheko* bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat Kelurahan Rukun Lima. Tidak semua *paru dheko* dilakukan untuk pasangan yang siap menikah. Ada

juga pasangan muda yang masih menempuh jenjang pendidikan melakukan *paru dheko*.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara yang dihasilkan dari informan RW, kepala KUA, tokoh adat serta pasangan laki-laki dan perempuan. *Paru dheko* terjadi apabila yang pertama perempuan dan laki-laki memiliki hubungan khusus seperti pacaran, pasangan tersebut akan merencanakan kapan waktu perempuan datang kerumah laki-laki dalam keadaan hamil, yang kedua karena faktor tidak mendapatkan restu dari orang tua, dan terakhir faktor *belis*, hal ini menyebabkan pasangan *paru dheko* sengaja menciptakan kondisi hamil agar bisa menikah.

Penulis juga menyimpulkan jika *paru dheko* yang dilakukan disebabkan hamil, maka lebih cepat mendapat restu dari pada yang lain, karena jika tidak segera dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga. Apabila faktor *paru dheko* sebagaimana yang sudah tertera diatas, jika telah diusahakan oleh pelaku tapi masih sulit diberikan kemudahan oleh keluarga, maka solusi yang dianggap oleh masyarakat di Kelurahan Rukun Lima adalah hamil setelah itu *paru dheko*. Jika perempuan yang belum hamil lalu *paru dheko* biasanya akan disuruh pulang lagi kerumahnya.

Proses pelaksanaan *paru dheko* diawali dengan perempuan yang datang kerumah laki-laki dalam keadaan sudah hamil ataupun belum, lalu orang tua laki-laki akan melaporkan kejadian tersebut kepada RW setempat dan pada hari itu juga biasanya perwakilan tokoh adat dan RW akan memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan, bahwasanya anak mereka sudah *paru dheko* dengan

laki-laki dari lingkungannya. Orang tua perempuan yang mengetahui hal tersebut pasti akan menyuruh saudara dari perempuan itu mengantarkan pakaian ke rumah laki-laki. Beranjak dari sini mereka akan mengumpulkan keluarga untuk membahas pernikahan. Jadi rentang waktu yang dibutuhkan bisa mencapai satu minggu bahkan lebih sampai adanya pernikahan, selama belum adanya pernikahan perempuan masih tinggal di rumah laki-laki dan melakukan pekerjaan rumah seperti bebenah dan lainnya. Meski demikian mereka belum dibolehkan satu kamar sampai adanya ikatan yang sah sebagai suami istri.

Menurut penulis secara murni hukum Islam sulit diimplementasikan menyeluruh dalam konteks ini. Islam datang memang bukan untuk menghilangkan adat istiadat. Kita sebagai umat yang telah mendapat dan mempelajari ajaran agama seharusnya lebih paham dan bisa menghindari hal demikian. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam hal ini karena madrasah pertama bagi anaknya adalah orang tua, dan juga menanamkan ilmu agama pada anak harus tetap dijaga.

B. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap *Paru Dheko* Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Kelurahan Rukun Lima

Hukum pernikahan dalam Islam salah satunya dijelaskan dalam Fiqh Munakahat. Fiqh Munakahat merupakan aturan hukum yang mendeskripsikan tentang syariat suatu ibadah mencakup pengertian, dasar hukum dan tata cara

yang mendalam terpaut pernikahan.³⁷ Islam memandang sebuah adat atau tradisi dapat ditoleransi ketika tidak menyimpang atau bertentangan dengan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Tujuan hukum Islam sendiri untuk membawa kemaslahatan bagi manusia. Pernikahan yang baik mestinya diawali dengan cara yang baik dan tujuan yang baik pula, agar terdapat berkah di dalam pernikahannya. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sah antara kedua pihak mempelai sesuai dengan ajaran Islam.

Pada kasus *paru dheko* yang terjadi di Kelurahan Rukun Lima yang dilatarbelakangi oleh hamil di luar nikah, keluarga menggelar pernikahan wanita yang sedang hamil dengan tujuan untuk menutupi aib. Dalam Islam laki-laki tidak diperkenankan menikahi wanita pezina sama halnya dengan wanita tidak diperkenankan menikahi laki-laki pezina, terkecuali keduanya memang sudah bertaubat. Allah SWT berfirman dalam QS An Nur ayat 3 :

لِّلرِّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*³⁸

³⁷ Dikutip Dari <https://Elearning.Radenintan.Ac.Id/Course/Info.Php?Id=746> Diakses Pada Rabu 3 Mei 2023 , Pukul 22.00 WIB.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 543

Maksud dari penggalan ayat diatas adalah seorang mukmin dilarang menikahi siapapun yang berstatus sebagai pezina maupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak di nikahi kecuali oleh pelaku yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja.

Mengenai hukum menikahi wanita hamil para ulama memang berbeda pendapat. Menurut ulama Asy Syafii dan Hanafi menikahi wanita hamil memang boleh apabila yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya. Dan mereka memandang perkawinan itu sah-sah saja karena tidak terikat dengan perkawinan lain. Ulama Malikiyyah berpendapat menikahi wanita hamil karena zina tidak sah meskipun yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan, menurut ulama Hanabillah menikahi wanita hamil akibat zina tidak sah kecuali telah memenuhi dua syarat yang pertama telah memenuhi masa iddahnya dan yang kedua sudah bertaubat.

Dari penjelasan tersebut mengenai perbedaan pendapat tentang menikahi wanita hamil, ada ulama yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Hal ini tentunya para Ulama memiliki alasan yang logis mengenai pendapat mereka masing-masing. Jika disimpulkan untuk kemaslahatan dan menutupi aib demi menjaga kehormatan keluarga, maka menikahi wanita yang sedang hamil diperbolehkan. Namun dampak bagi anak yang lahir sangatlah berpengaruh, diantara lain :

1. Membuat nasab atau garis keturunan menjadi rancu atau tidak jelas. Jalur nasabnya mesti diluruskan dari pihak ibu (perempuan)

2. Wali dari anak tersebut. Anak yang lahir karena zina apabila ia perempuan, maka ayahnya tidak bisa menjadi walinya.
3. Hak warisan, anak yang lahir dari perzinahan hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibunya.

Menurut penulis *paru dheko* mungkin menjadi solusi bagi wanita yang hamil di luar nikah agar pernikahannya bisa dilaksanakan, meskipun didalamnya terdapat banyak kontradiksi. Akan tetapi seharusnya pernikahan yang baik harus didahului dengan awal yang baik agar mendapat berkah di dalam pernikahannya. Kehamilan di luar nikah seharusnya bisa diatasi atau diminimalisir. Hal ini dimulai dari diri sendiri dan juga peran orang tua sebagai madrasah pertama seorang anak yang mana mengajarkan tentang aspek agama dan moralitas kepada anak juga harus dijaga dan dikembangkan. Serta peran tokoh agama ataupun pemerintah seperti lurah dan camat sebagai elemen pendukung seharusnya memberi edukasi pada masyarakat, membuat kelompok pengajian yang di dalamnya bukan hanya ibu-ibu tetapi melibatkan semua kalangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang tertera didalam uraian bab sebelumnya, atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka dapat menyimpulkan beberapa point yang menjadi penemuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Paru dheko* akibat hamil di luar nikah di lakukan untuk mendapatkan restu dari orang tua laki-laki maupun perempuan agar bisa menikah. *Paru dheko* dilakukan dengan cara perempuan yang telah hamil datang ke rumah laki-laki secara sembunyi-sembunyi dan akan menetap di rumah laki-laki sampai adanya pernikahan. Meski demikian mereka belum dibolehkan untuk satu kamar sampai adanya ikatan sah pernikahan. Selama tinggal di rumah laki-laki perempuan akan melakukan pekerjaan rumah tangga.
2. Menurut Fiqh Munakahat *paru dheko* di Kelurahan Rukun Lima merupakan upaya untuk mendapatkan restu dari orang tua untuk menikah. *Paru dheko* terjadi karena wanita yang telah hamil di luar nikah dan datang ke rumah laki-laki untuk dinikahi. Hukum menikahi wanita yang sedang hamil menurut beberapa pendapat ulama ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Tetapi jika dilihat untuk kemaslahatannya dan menutup aib keluarga, maka menikahi wanita hamil diperbolehkan bagi laki-laki yang menghamilnya. Akan tetapi untuk laki-laki yang tidak

menghamilinya juga sah dinikahkan dengan syarat jika menggauli istrinya diperbolehkan setelah melahirkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Orang tua sebagai elemen penting yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan moral dan agama bagi anak-anaknya selayaknya lebih aktif dan secara intensif memberikan bimbingan dan didikan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga kelak ketika anak-anak menjadi dewasa akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan demikian kejadian-kejadian semisal hamil di luar nikah akan terhindarkan
2. Bagi pelaku, diharapkan kejadian yang menimpa mereka dapat dijadikan pelajaran, agar tidak terulang kembali digenerasi berikutnya. Pernikahan adalah salah satu jalan untuk kebaikan maka harus dilakukan dengan cara yang baik pula, agar mendapatkan kebaikan bagi calon pengantin dan juga keluarga pengantin.
3. Bagi akademisi, penelitian lanjutan tentang *paru dheko* sebaiknya lebih memfokuskan pada solusi *paru dheko*, agar hal tersebut bisa diminimalisir ataupun dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror Khoirul, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta ,2005 .
- Basyri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cahyani Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang : UMM Press, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit J ART, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Jakarta : Darus Sunnah,2002.
- Ghazali Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana Prenada,2003.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Isfardiyana Siti Hapsah, *Hukum Adat*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018.
- Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta, 2011.
- Mas'ud Ibnu, Abidin Zainal, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2007.
- Mulia Musda, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta : LKAJ&SP, 1999.
- Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam islam*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Pide Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* , Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sudjana D, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung : Falah Production, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Menejemen*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Skripsi dan Artikel

Ahmad, Afrizal “Hirarki Motivasi Menikah dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah”, *Tesis*, Diterbitkan, Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Anshary, M. M.H. Daud, “Fenomena Meningkatnya Kehamilan Diluar Nikah Akibat Belis Di Kota Ende Nusa Tenggara Timur”, *Tesis*, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Malang, 2012.

Ariady, Ardian Chandra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paru Dhe’ko Akibat Tingginya Mahar di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur”, *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab, STIBA Makassar, Makassar, 2019.

Asti, Mahmud, “Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko(Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende”, *Skripsi*, Prodi Pendidikan Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019.

Chalisa, Siti Nur, “Faktor-Faktor Dan Dampak Penyebab Terjadinya Kawin Lari (Paru Dheko) Dilingkungan Tawe Jangga Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende NTT”, *Skripsi*, Prodi Pendidikan Dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2022.

Hudalinnas, ”Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Diterbitkan, UIN Alauddin Makassar, Makassar,2012.

Jakaria, dkk. “Perkawinan Adat Paru Dheko di Ende Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende)”, *Jurnal Al-Mizan*. Universitas Muhammadiyah Kupang. Vol. 10 Nomor 1, 2023.

Santoso, “Hakekat perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 Nomor 2, 2016.

Wibisana, Wahyu, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim*, Vol. 15 Nomor 1, 2017.

Undang-undang

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Internet dan Lain-lain

Dikutip <https://Elearning.Radenintan.Ac.Id/Course/Info.Php?Id=746> Diakses Pada Rabu 3 Mei 2023.

Musa Pua. RW Setempat, Wawancara Pribadi, Jumat 20 Januari 2023, Jam 16.00-16.30 WITA.

Subhan Bali. Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Senin 2 Januari 2023, Jam 10.00-10.45 WITA.

Farid. RW Setempat, Wawancara Pribadi, Selasa 1 Januari 2023. Jam 20.00-21.00 WITA.

Laporan Bulanan Kelurahan Rukun Lima Bulan Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Ende Kecamatan Ende Selatan 2022.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, wawancara terstruktur merupakan prosedur yang sistematis guna untuk menggali informasi tentang responden dengan kondisi menanyakan satu set pertanyaan dengan berurutan yang telah disiapkan oleh peneliti dan jawabannya akan direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Berikut daftar pertanyaannya :

- A. Daftar pertanyaan untuk informan tokoh adat :
 - 1. Apa pengertian *paru dheko* ?
 - 2. Apa saja alasan orang *paru dheko* ?
 - 3. Bagaimana menyikapi persoalan *paru dheko* ?
- B. Daftar pertanyaan untuk informan untuk ketua RW dan kepala KUA
 - 1. Bagaimana peran anda ketika ada praktik *paru dheko*?
 - 2. Berapa banyak pasangan *paru dheko* dalam tiap bulan?
 - 3. Adakah solusi dari *paru dheko*?
 - 4. Apa alasan *paru dheko* yang paling banyak terjadi di lingkungan bapak ?
- C. Daftar pertanyaan untuk pelaku praktik *paru dheko* (istri)
 - 1. Apakah anda sebelumnya mempunyai hubungan dengan suami sebelum *paru dheko*?
 - 2. Bagaimana respon keluarga ketika mengetahui anda *paru dheko*?
- D. Daftar pertanyaan untuk pelaku praktik *paru dheko* (suami)
 - 1. Kenapa anda mau menikah dengan jalur *paru dheko* ?
 - 2. Apa pernah anda mendekati keluarga istri untuk meminta restu sebelum *paru dheko* terjadi?

Lampiran 2 Hasil Transkrip Wawancara

A. Hasil wawancara dengan tokoh adat di Kelurahan Rukun Lima :

Narasumber 1

Nama : Subhan Bali

Umur : 51 tahun

Waktu : 2 Januari, 2023 pukul 10.00 WITA

Alamat : Lingkungan saroboro

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa pengertian <i>paru dheko</i> ?	<i>Paru dheko</i> itu menurut adat cara atau jalan perkawinan dimana perempuan yang mendahului ke rumah laki-laki lalu tinggal disana supaya terjadinya sebuah perkawinan
2. Apa alasan orang <i>paru dheko</i> ?	Kalau disini biasanya orang <i>paru dheko</i> karena hamil dan perbedaan status sosial, karena orang tua disini kebanyakan gengsi yang didahulukan
3. Bagaimana anda menyikapi persoalan <i>paru dheko</i> ?	Biasanya disikapi dengan baik oleh kami dan akan dinasihati oleh tetua adat.

B. pertanyaan untuk informan untuk ketua RW dan kepala KUA

Narasumber 2

Nama : Farid Mokdar

Umur : 42 tahun

Waktu : 10 Januari, 2023 pukul 20.00 WITA

Jabatan : Ketua RW Karara

Alamat : Lingkungan Karara

Pertanyaan	Jawaban
1 Bagaimana peran anda ketika ada praktik <i>paru dheko</i> ?	Peran saya sebagai ketua RW jika ada <i>paru dheko</i> biasanya menjadi utusan bersama tokoh adat ke rumah perempuan untuk memberikahukan kalau anaknya sudah lari ikut. dan akan selalu mendampingi keluarga pelaku sampai mereka menikah
2 Berapa banyak pasangan <i>paru dheko</i> dalam tiap bulan?	Untuk jumlahnya belum pasti , hanya pasti tiap bulan ada yang <i>paru dheko</i> . Untuk saat ini saja bulan januari di RW karara ada 2 pasangan.

3 Adakah solusi untuk <i>paru dheko</i> ?	Untuk solusi saat inihanya peran orang tua menumbuhkan agama dalam diri anaknya agar tidak terjadi hal demikian. Dan mungkin membuat pengajian bagi semua kalangan, karena sekarang yang ada Cuma pengajian ibu-ibu
4 Apa alasan <i>paru dheko</i> yang paling banyak terjadi di lingkungan bapak?	Paling banyak saat ini ya hamil saja.

Narasumber 3

Nama : Swedin Abdurahman

Umur : 52 tahun

Waktu : 11 Januari, 2023 pukul 21.00 WITA

Jabatan : Ketua RW Puuzeze

Alamat : Jalan Paupanda

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana peran anda ketika ada praktik <i>paru dheko</i> ?	Peran saya menjadi mediator untuk kedua keluarga
2. Berapa banyak pasangan <i>paru dheko</i> dalam tiap bulan?	tidak tentu, tapi bulan ini sudah ada 4 pasangan.
3. Adakah solusi dari <i>paru dheko</i> ?	Orang tua harus mengajarkan agama dan menjaga anaknya dalam pergaulan.
4. Apa alasan <i>paru dheko</i> yang paling banyak terjadi di lingkungan bapak	Karena hamil

Narasumber 4

Nama : Ahmad Muhammad

Umur : 47 tahun

Waktu : 11 Januari, 2023 pukul 19.00 WITA

Jabatan : Kepala KUA Ende Selatan

Alamat : Jalan Mbongawani

Pertanyaan	Jawaban
1 Bagaimana peran anda ketika ada praktik <i>paru dheko</i> ?	Saya sebagai kepala KUA tidak terjun langsung ketika terjadi <i>paru dheko</i> . Hanya saja ketika sudah terjadinya pernikahan baru saya ikut andil. Saya juga hanya mengurus ketika ada perempuan yang ingin mualaf dan menikah dengan laki-laki islam. biasanya orangtuanya tidak mau menjadi wali
2. Adakah solusi dari <i>paru dheko</i> ?	Menurut saya sih hanya memperkuat pemahaman agama islam agar tidak terjadi zina.

C. Lampiran hasil wawancara dengan pelaku *paru dheko* (istri)**Narasumber 5**

Nama : PW (Inisial)

Usia : 20 tahun

Waktu : 19 Januari 2023, pukul 20.00 WITA

Alamat : Lingkungan Pui

Pertanyaan	Jawaban
1 Apakah anda sebelumnya mempunyai hubungan dengan suami sebelum <i>paru dheko</i> ?	Iya saya berpacaran dengan suami sudah 2 tahun.
2 Bagaimana respon keluarga ketika mengetahui anda <i>paru dheko</i> ?	Pastinya marah karena memang dari awal mereka maunya belis yang besar. Dan saya juga hamil baru menikah.

Narasumber 6

Nama : SK (Inisial)

Usia : 22 tahun

Waktu : 19 Januari 2023, Pukul 16.00 WITA

Alamat : Lingkungan Rukun Lima Atas

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah anda sebelumnya mempunyai hubungan dengan suami sebelum <i>paru dheko</i> ?	Kami memang pacaran dari kami masih SMA
2. Bagaimana respon keluarga ketika mengetahui anda <i>paru dheko</i> ?	Keluarga marah, apalagi suami saya beda agama. Saya katolik dan dia Islam.

3. apa alasan anda <i>paru dheko</i>	Awalnya memang karena saya sudah hamil di luar nikah dan alasan lainnya juga, saya melakukan ini dengan sengaja supaya bisa menikah
--------------------------------------	---

Narasumber 7

Nama : AA (Inisial)

Usia : 33 tahun

Waktu : 20 januari 2023, pukul 20.00 WITA

Alamat : Lingkungan Rukun Lima Atas

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah anda sebelumnya mempunyai hubungan dengan suami sebelum <i>paru dheko</i> ?	Iya kami memang ada hubungan sudah 1 tahun pacaran
2. Bagaimana respon keluarga ketika mengetahui anda <i>paru dheko</i> ?	Keluarga memang awalnya marah tapi sudah menerima. pada saat itu saya juga sedang hamil. Karena memang suami saya terkendala di ekonomi makanya mereka tidak setuju

D. Lampiran hasil wawancara dengan pelaku *paru dheko* (suami)

Narasumber 8

Nama : SP (inisial)

Umur : 21 tahun

Waktu : 19 Januari 2023, pukul 20.00 WITA

Alamat : Lingkungan Pui

Pertanyaan	Jawaban
1. Kenapa anda mau menikah dengan jalur <i>paru dheko</i> ?	Karena memang keluarga perempuan meminta belis yang banyak dan saya tidak sanggup membayar jadi saya dan istri berencana hamil dulu baru <i>paru dheko</i> .
2. Apa pernah anda mendekati keluarga istri untuk meminta restu sebelum <i>paru dheko</i> terjadi?	Sudah melakukan pendekatan dan minta nego tapi keluarganya masih kekeh dengan putusan awal

Narasumber 9

Nama : MN (inisial)

Umur : 22 tahun

Waktu : 19 januari 2023, pukul 16.00 WITA

Alamat : Lingkungan Rukun Lima Atas

Pertanyaan	Jawaban
1. Kenapa anda mau menikah dengan jalur <i>paru dheko</i> ?	Karena istri memang sudah hamil duluan waktu itu dan kami memang sengaja agar bisa menikah soalnya kami berbeda agama , makanya harus <i>paru dheko</i> .
2. Apa pernah anda mendekati keluarga istri untuk meminta restu sebelum <i>paru dheko</i> terjadi?	Pernah tapi tetap saja dimarahi karena memang awalnya agama kami memang berbeda dan tidak ada jalan lain lagi.

Narasumber 10

Nama : SA (inisial)

Umur : 30 tahun

Waktu : 20 januari 2023, pukul 20.00 WITA

Alamat : Lingkungan Rukun Lima Atas

Pertanyaan	Jawaban
1. Kenapa anda mau menikah dengan jalur <i>paru dheko</i> ?	Karena memang kondisi ekonomi saya kurang bagus dan pada saat itu juga istri saya sudah hamil lalu saya suruh istri saya untuk <i>paru dheko</i>
2. Apa pernah anda mendekati keluarga istri untuk meminta restu sebelum <i>paru dheko</i> terjadi?	Pernah, tapi memang mereka meminta belis yang besar dan saya tidak bisa menyanggupinya.

Lampiran 3 Dokumentasi



Gambar 1.1

Wawancara narasumber 1



Gambar 1.2

Wawancara narasumber 2



Gambar 1.3
Wawancara Narasumber 3



Gambar 1.4
Wawancara Narasumber 4



Gambar 1.5



Gambar 1.7

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Awaliyah
2. NIM : 192121145
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ende, 25 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jalan Samratulangi RT 006 RW 003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Nama Ayah : Muhammad Fatah
7. Nama Ibu : Sitti Hafsa
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Negeri Pembina Ende lulus tahun 2007
 - b. SDI Wolowona 1 lulus tahun 2013
 - c. MTsN 1 Ende lulus tahun 2016
 - d. MAN Ende lulus tahun 2019
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Nur Awaliyah